



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 142/PP.04.2-BA/5320/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SABU LIAE
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	Abraham Robo	Laki-Laki	Dainao
2.	Ruben Rohi	Laki-Laki	Dainao
3.	Ruli Raimon Ora Pau	Laki-Laki	Dainao
4.	Yanti Susanti S. Kodo	Perempuan	Deme
5.	Heke Kota	Laki-Laki	Deme
6.	Febri Feronika Ridotama Hule	Perempuan	Deme
7.	Gregorius A. Raka Manu	Laki-Laki	Eikare
8.	Harun Radja	Laki-Laki	Eikare
9.	Lasarus Mamo	Laki-Laki	Eikare
10.	Getsiana Raga	Perempuan	Eilogo
11.	Noviana Ratu Wie	Perempuan	Eilogo
12.	Rebeca Kusmawati Kale Bule	Perempuan	Eilogo
13.	Markus Lulu Bale	Laki-Laki	Halla Paji
14.	Lisda Mangngi	Perempuan	Halla Paji
15.	Kristofel Hidi Hina	Laki-Laki	Halla Paji
16.	Yakobus Piga Dila	Laki-Laki	Kotahawu
17.	Tomy Prianto Lay	Laki-Laki	Kotahawu
18.	Hendriyanto Hale Bahhi	Laki-Laki	Kotahawu
19.	Aplonia Lay Rihi	Perempuan	Ledeke
20.	Aninda Gebilia Radja	Perempuan	Ledeke
21.	Djublina Violeta Edo Kota	Perempuan	Ledeke

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
22.	Lodiwik Mangngi Mata	Laki-Laki	Ledetalo
23.	Bendelina Doko	Perempuan	Ledetalo
24.	Maria Grasiyas Bete	Perempuan	Ledetalo
25.	Habel Lay Rihi	Laki-Laki	Loborui
26.	Tutut Anestha Dake Winu	Perempuan	Loborui
27.	Asti Aplonia Wadu	Perempuan	Loborui
28.	Marselina Mamo Wadu	Perempuan	Mehona
29.	Marthen Ga Kore	Laki-Laki	Mehona
30.	Israel Ibrahim Yulius S.Kom	Laki-Laki	Mehona
31.	Dina Mariana Koro	Perempuan	Raerobo
32.	Yohanis Ratu Ke	Laki-Laki	Raerobo
33.	Lukas Dere	Laki-Laki	Raerobo
34.	Tusep Senam Leo Ga	Perempuan	Waduwalla
35.	Meliana Mamo Pe	Perempuan	Waduwalla
36.	Marianti Manu Hungu	Perempuan	Waduwalla

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



